



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sartika Binti Hamanja;
2. Tempat Lahir : Majangloe;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Majangloe, Kelurahan Majangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jenepono sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H. dkk. Advokat/Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN.Jnp, tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA dengan identitas tersebut di atas bersalah Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, dan Menerima, Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Pertama Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC; dan
 - 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;
- dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 An. Sartika
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di samping showroom Honda yang berada di Jalan Maccini Gusung

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kotamadya Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jenepono juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar 10.00 WITA Terdakwa Sartika Binti Hamanja berangkat dari rumahnya di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono menuju Kota Makassar untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah nomor Polisi DD 4783 milik Terdakwa.

Sesampainya di Makassar Terdakwa menjumpai Lel. Tisong (DPO) dan menanyakan "ada barangta?", saat itu Lel. Tisong mengatakan "Saya juga ini pusing mencari", lalu Terdakwa berkata "Ku coba dulu telepon Ampa", dan dijawab oleh Lel. Tisong "Iye pade komunikasi maki saja dimau, berapa nomor hpta", setelah memberitahukan nomor hp-nya kepada Lel. Tisong, lalu Terdakwa pergi menuju pasar Maricayya Makassar untuk menjual gelang emasnya di tojo emas.

Setelah menjual emas miliknya, Terdakwa ditelepon oleh Lel. Tisong, saat itu Lel. Tisong menanyakan "Sudah maki cerita sama Ampa?" Terdakwa menjawab "Tunggu dulu Daeng, karena mauka setor tunai dulu", Lel. Tisong bertanya "berapa mau nu ambil Kau?" Terdakwa menjawab "Kalau Saya 2 gr (dua gram) ji mau Ku ambil", kemudian Lel. Tisong mengatakan "kasih cukupmi 5 gr (lima gram) jadi 1 (satu) plastik semua, Saya 3 gr (tiga gram), Kau 2 (dua gram)", Terdakwa menjawab "iya pade", setelah itu Terdakwa menuju ATM BRI untuk setor tunai, setelah itu Terdakwa menelpon Lel. Ampa (DPO) dan menanyakan "ada barangta Daeng?", Lel. Ampa menjawab "kalau Saya kosong, naik harga juga, tapi kalau mauki Saya telepon dulu teman Ku, tunggu", Terdakwa menjawab "iye, biarmi 5 gr (lima gram) mau Ku ambil", kemudian Lel. Ampa mengatakan "bisa Kita kirim dananya, ini nomor rekening BCA 4050329734 atas nama Kurnia".

Bahwa setelah menerima transferan uang dari Lel. Tisong sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dengan menggunakan kartu debit BRI milik Terdakwa, dengan nomor rekening

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492201025184538, melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 4050329734 atas nama Kurnia. Setelah mentransfer uang pembelian narkoba tersebut, lalu Lel. Ampa menelpon dan menanyakan “mana nomor yang bisa Saya telepon? Nanti dia ambil barang”, lalu Terdakwa menyerahkan nomor HP Lel. Tisong kepada Lel. Ampa.

Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa menerima telepon dari Lel. Tisong yang mengatakan “jalan mako saja sampai di jalan Maccini Gusung samping Honda”, sesampainya Terdakwa di samping showroom Honda yang berada di Jalan Maccini Gusung Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kotamadya Makassar, pada pukul 16.00 WITA Lel. Tisong datang memberikan pembungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Kabupaten Jeneponto. Saat berada di rumahnya Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Lel. Siana (DPO).

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan timbangan digital (SKILL) wama silver merk Harnic memilah-milah narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet plastik klip kecil dengan bantuan 1 (satu) buah sendok pipet plastik. Selang beberapa waktu kemudian Lel. Siana menelpon Terdakwa mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan “suruhmi anggota ta datang ke rumah”. Tidak berapa lama kemudian datang seorang pemuda yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah uang Rp.400.000,- Terdakwa terima dari Pemuda tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil kepada Pemuda tersebut.

Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA petugas kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, bahwa setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram), yang Terdakwa simpan di bawah taplak meja dalam rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu Petugas juga menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;
- 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC;
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020, diketahuiterhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
2. 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Sartika Binti Hamanja.

Diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Bahwa dalam hal membeli dan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu seberat total netto 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram) tersebut, terdakwa Sartika Binti Hamanja, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA petugas kepolisian Polres Jeneponto memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA sering menjadi tempat peredaran narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram), yang Terdakwa simpan di bawah taplak meja dalam rumah Terdakwa;

Selain itu Petugas juga menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;
- 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC;
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihadapan Petugas, barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram) tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Lel. Ampa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 4050329734 atas nama Kumia, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Lel. Tisong (DPO) kepada Terdakwa yang sedang menunggu di samping showroom Honda yang berada di Jalan Maccini Gusung Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kotamadya Makassar, selanjutnya narkoba tersebut Terdakwa pilah-pilah menjadi 17 (tujuh belas) sachet, dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sempat menjual 1 (satu) sachet seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. Siama (DPO).

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
2. 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Sartika Binti Hamanja.

Diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Bahwadalam halmemiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu seberat total netto 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram) tersebut, Terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA, pada hari Sabtu Tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di bulan Mei tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA pada hari Sabtu Tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Lel. Siana (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Lel. Ampa (DPO) di Makassar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA.

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di pireks, setelah pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung atau mulut.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA petugas kepolisian Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA di Lingkungan Manjangloe Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram), yang Terdakwa simpan di bawah taplak meja dalam rumah Terdakwa;

Selain itu Petugas juga menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;
- 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC;
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihadapan Petugas, barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram) tersebut terdakwa beli dari Lel. Ampa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 4050329734 atas nama Kumia, kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Lel. Tisong (DPO) kepada Terdakwa yang sedang menunggu di samping showroom Honda yang berada di Jalan Maccini Gusung Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kotamadya Makassar, selanjutnya narkotika tersebut Terdakwa pilah-pilah menjadi 17 (tujuh belas) sachet, dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sempat menjual 1 (satu) sachet seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel. Siama (DPO).

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar No. Lab : 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020, diketahui terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
2. 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Sartika Binti Hamanja.

Diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan objek pemeriksaan tersebut positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama/jenis sabu tersebut, terdakwa SARTIKA Binti HAMANJA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGADIR MUSTARI, S.H. Bin H. SAHIR, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan penguasaan, kepemilikan, penyediaan atau penjualan barang/benda diduga narkotika golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Ipda Sunardi;
- Bahwa, asal-muasal penangkapan Terdakwa yakni awalnya Saksi dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan diduga narkotika jenis sabu Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa lalu mereka mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang sedang berada di teras rumah Terdakwa yang kemudian diketahui laki-laki tersebut bernama Mustamin yang merupakan keluarga Terdakwa dan juga tetangga Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut dipanggil masuk kedalam rumah untuk meyakinkan pengeledahan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Resnarkoba Polres Jeneponto. Selanjutnya saat masuk kedalam rumah mereka mendapati Terdakwa sedang berada diruangan dapur lalu mereka melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dilemari buffet ditemukan 1 (satu) sachet palstik klip sedang berisi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, selain itu barang yang turut disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI wama merah dengan No Polisi DD 4783 GO, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka MH3SEF310JJ080370 Nomor Mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika;
- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738 berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi saat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI wama merah dengan No Polisi DD 4783 GO berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi atau transfer atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi dan juga untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa, 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC Terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan narkotika jenis sabu menjadi paketan/sachet-sachet kecil sedangkan 1 (satu) batang sendok pipet plastik

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Terdakwa gunakan untuk menyendok narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke sachet plastik;

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (tahun);
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual kepada orang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa banyak narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga paketan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seorang laki-laki bernama Ampa melalui seorang laki-laki sebagai perantara yang bernama Tison;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap laki-laki bernama Ampa dan Tison namun menemui hasil;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut diwilayah Kota Makassar namun tepatnya saksi lupa;
- Bahwa, Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana yang terkait dengan undang-undang kesehatan yaitu penjualan obat tramadol;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain yang berhubungan dengan penggunaan alat timbangan (skil);
- Bahwa, dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan terhadap isi handphone yang disita dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui isi handphone karena rekan yang melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Brigadir Adnan. J Bin Amirulah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan penguasaan, kepemilikan, penyediaan atau penjualan barang/benda diduga narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Ipda Sunardi;
- Bahwa, asal-muasal penangkapan Terdakwa yakni awalnya Saksi dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli diwilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto kemudian memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa lalu mereka mendatangi rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang sedang berada di teras rumah Terdakwa yang kemudian diketahui laki-laki tersebut bernama Mustamin yang merupakan keluarga Terdakwa dan juga tetangga Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut dipanggil masuk ke dalam rumah untuk meyakinkan pengeledahan sambil saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Resnarkoba Polres Jeneponto. Selanjutnya saat masuk ke dalam rumah mereka mendapati Terdakwa sedang berada di ruangan dapur lalu mereka melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan pengeledahan di lemari buffet ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, selain itu barang yang turut disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4783 GO, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka MH3SEF310JJ080370 Nomor Mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika;

- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738 berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi saat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi atau transfer atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi dan juga untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa, 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC Terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan narkoba jenis sabu menjadi paketan/sachet-sachet kecil sedangkan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih Terdakwa gunakan untuk menyendok narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke sachet plastik;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (tahun);
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual kepada orang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa banyak narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga paketan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seorang laki-laki bernama Ampa melalui seorang laki-laki sebagai perantara yang bernama Tison;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap laki-laki bernama Ampa dan Tison namun menemui hasil;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut diwilayah Kota Makassar namun tepatnya saksi lupa;
- Bahwa, Terdakwa yang membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana yang terkait dengan undang-undang kesehatan yaitu penjualan obat tramadol;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain yang berhubungan dengan penggunaan alat timbangan (skil);
- Bahwa, dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan terhadap isi handphone yang disita dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui isi handphone karena rekan yang melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Mustaming Bin Muhammad, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi saat diambil keterangannya oleh Penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya barang/benda diduga narkotika jenis sabu di rumah Sartika Binti Hamanja;
- Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah Sartika Binti Hamanja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sartika Binti Hamanja karena ada hubungan keluarga yakni sepupu sekaligus tetangga Sartika Binti Hamanja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jika Sartika Binti Hamanja ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto yang berpakaian preman;
- Bahwa Saksi jelaskan saat itu saksi sedang berada didepan rumah tiba-tiba datang Anggota Polisi dengan pakaian preman mengatakan kepada Saksi untuk mengikutinya melihat serta menyaksikan saat akan dilakukan penggeledahan di rumah Sartika Binti Hamanja;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melihat Sartika Binti Hamanja mengambil barang/benda yakni 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 16 (enam belas) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari bawah taplak meja makan kemudian diserahkan kepada salah satu Anggota polisi tersebut;
- Bahwa kemudia Saksi yang emosi saat itu lalu keluar dari rumah Sartika Binti Hamanja karena melihat Sartika Binti Hamanja yang dari pengakuannya sudah tidak lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat salah satu Anggota polisi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO yang terletak ditepan rumah Sartika Binti Hamanja;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone wama putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738, 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC, 1 (satu) batng sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI wama biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan hanya Sartika Binti Hamanasendiri yang ditangkap di rumahnya tersebut dan rumahnya tersebut hanya dihuni oleh Sartika Binti Hamanja sendiri;
- Bahwa Saksi dapat menerangkan jika Sartika Binti Hamanja tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan menguasai barang/benda diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan itupula yang akan saksi kemukakan didepan persidangan pengadilan nanti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan terkait penangkapannya karena penguasaan, kepemilikan, penyediaan atau penjualan barang/benda diduga narkotika golongan satu jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota dari Satuan Resnakoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba datang Anggota polisi dengan berpakaian preman yang kemudian masuk kedalam sambil memperkenalkan diri dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto kemudian Anggota polisi tersebut menyampaikan jika ada laporan masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang/benda diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet palstik klip sedang berisi 16 (enam Belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang terletak dibawah taplak meja makan, 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik wama putih yang terletak di dilemari buffet;
- Bahwa selain itu ditemukan dan disita dari penguasaan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan yaitu (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone wama putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738, 1 (satu) buah kartu ATM BRI wama biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka MH3SEF310JJ080370, Nomor Mesin E31VE0106323 serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa erdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Ampa yang Terdakwa temui di Kota Makassar melalui perantara seorang laki-laki bernama Tison;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal bernama Tison dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dari dirinya namun Tison mengarahkan Terdakwa untuk menemui seorang laki-laki bemama Ampa lalu dengan difasilitasi oleh Tison kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi melalui handphone dengan Ampa hingga akhirnya bertemu dan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu tersebut sebanyak (dua) gram dan memperoleh 2 (dua) sachet plastic klip kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian menggabungkan 2 (dua) sachet plastic klip tersebut lalu membaginya menjadi 17 (tujuh belas) sachet plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Ampa melalui rekening Bank BRI Saya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan 2 (dua) kali transfer dimana transferan pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transferan kedua dihari yang sama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari nilai tersebut Terdakwa memperoleh 5 (lima) gram narkoba jenis sabu namun punya Terdakwa hanya 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram lainnya adalah milik Tison yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan ada juga yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil kepada orang lain seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa berapa berat dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa dari 16 (enam belas) sachet plastic klip kecil tersebut harganya bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupia) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun namun Terdakwa baru menjual/ menyediakan narkoba jenis sabu baru sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu bersama Siana sehari sebelum Terdakwa pesan sabu ke Ampa melalui Tison (sehari sebelum penangkapan), yang mana waktu itu Siana memesan sabu ke Terdakwa, dan Terdakwa katakan ada dirumah, sehingga Siana datang kerumah dan memakai sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yakni dengan menyediakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut



dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa, setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa rasa capek menjadi hilang, dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, karena barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC Terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan narkotika jenis sabu menjadi paketan/sachet-sachet kecil sedangkan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih Terdakwa gunakan untuk menyendok narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam saset;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738 Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi saat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO Saya gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Makassar, lalu 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika, Saya gunakan untuk melakukan transaksi atau transfer atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepupu Terdakwa bernama Mustaming Bin Muhammad turut menyaksikan penggeladahan yang dilakukan oleh Anggota polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa jika laku semua sejumlah 16 (enam belas) sachet tersisa maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 selain daripada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menguasai, memiliki, menyediakan, menjual, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan satu jenis sabu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana karena menjual obat-obatan sejenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa dihukum pidana sebelumnya seingat Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saya tidak memiliki pekerjaan lain sehingga Terdakwa melakukan jual/beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, Terdakwa yang menunjukkan sendiri kepada Anggota polisi dimana Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha jual-beli emas atau apotek;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening, dengan berat seluruhnya netto 0,9562 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC; dan
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 An. Sartika

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keberadaan barang bukti tersebut dalam pertimbangan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jenepono, pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono karena penguasaan, kepemilikan, penyediaan atau penjualan narkoba golongan satu jenis sabu;
- Bahwa, asal-muasal penangkapan Terdakwa yakni awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, sehingga anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dilemari buffet ditemukan 1 (satu) sachet palstik klip sedang berisi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih, yang mana Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, selain itu barang yang turut disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka MH3SEF310JJ080370 Nomor Mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika;
- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085342718738 digunakan untuk melakukan komunikasi saat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika digunakan untuk melakukan transaksi atau transfer atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi dan juga untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa, 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC Terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan narkoba jenis sabu menjadi paketan/sachet-sachet kecil sedangkan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih Terdakwa gunakan untuk menyendok narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke sachet plastik;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (tahun);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil kepada Siama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seorang laki-laki bernama Ampa melalui seorang laki-laki sebagai perantara yang bernama Tison;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap laki-laki bernama Ampa dan Tison namun menemui hasil;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut diwilayah Kota Makassar;
- Bahwa, Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil;
- Bahwa jika laku semua sejumlah 16 (enam belas) sachet tersisa maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 selain daripada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana yang terkait dengan undang-undang kesehatan yaitu penjualan obat tramadol;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain yang berhubungan dengan penggunaan alat timbangan (skil);
- Bahwa, dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menguasai, memiliki, menyediakan, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba golongan satu jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif komulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama lebih dulu, sebelum mempertimbangkan dakwaan komulatif, yang mana dakwaan alternatif pertama yang dipilih oleh majelis Hakim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Sartika Binti Hamanja** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah, memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh satuan fungsi Reserse Narkoba Polres

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto karena penguasaan, kepemilikan, penyediaan atau penjualan narkoba golongan satu jenis sabu;

Menimbang, bahwa asal-muasal penangkapan Terdakwa yakni awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, sehingga anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dilemari buffet ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC dan 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih, yang mana Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya, selain itu barang yang turut disita dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk SAMSUNG dengan No Simcard 085342718738, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA LEXI warna merah dengan No Polisi DD 4783 GO, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka MH3SEF310JJ080370 Nomor Mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 Atas Nama Sartika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seorang laki-laki bernama Ampa melalui seorang laki-laki sebagai perantara yang bernama Tison melalui komunikasi lewat telpon, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak (dua) gram dan memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian menggabungkan 2 (dua) sachet plastik klip tersebut lalu membaginya menjadi 17 (tujuh belas) sachet plastik klip kecil;

Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Ampa melalui rekening Bank BRInya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan 2 (dua) kali transfer dimana transferan pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transferan kedua di hari yang sama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari nilai tersebut Terdakwa memperoleh 5 (lima) gram narkoba jenis sabu namun punya Terdakwa hanya 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram lainnya adalah milik Tison yang dititipkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



kepada Terdakwa, hal mana pengakuan terdakwa tersebut sesuai dengan barang bukti berupa buku tabungan BRI Simpedes;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi dan juga untuk dijual kepada orang lain, yang mana Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Siama;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sabu dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupia) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga bulan menjual sabu-sabu, yang mana dari penjualan sabu tersebut, selain ia mendapat untung untuk memakai sabu, Terdakwa juga memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp500.000,00;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak berwajib untuk menjual narkoba golongan satu jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastic klip kecil sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memperoleh keuntungan atas penjualan sabu tersebut, dan pada saat penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang siap edar, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba), demikian pula ditemukan 1 (satu) buah Timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC yang terdakwa akui timbangan tersebut ia gunakan untuk menimbang sabu, dan ditemukan pula bukti transferan transaksi pembelian sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seseorang yang **“menjual Narkoba Golongan I”**, dengan demikian oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, dan Terdakwa tahu jika perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yang merupakan dakwaan kumulatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I” ;
2. Unsur “bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Sartika Binti Hamanja** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto, pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta hukum selain menjual sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (tahun);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah sehari sebelum penangkapan, dimana ia mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Siama di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut didukung pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang menunjukkan hasil bahwa terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening, dengan berat seluruhnya netto 0,9562 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa, terdakwa bukanlah orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2184/NNF/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut sehari sebelum penangkapan ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa rasa capek menjadi hilang, dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks, selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif kumulatif;



Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait masalah penjatuhan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC; dan
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putih

yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, namun dalam hal ini masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 An. Sartika
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Sartika Binti Hamanja**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan gabungan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 16 (enam belas) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9562 gr (nol koma sembilan lima enam dua gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital (SKIL) warna silver merk HARNIC; dan
 - 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085342718738;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 4922-01-025184-53-8 An. Sartika
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan nomor Polisi DD 4783 GO dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3SEF310JJ080370, nomor mesin E31VE0106323 beserta 1 (satu) kunci kontak kendaraan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Hamsira Halim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Jnp